



**PUTUSAN**

**Nomor 1590 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SULTONI;**  
Tempat Lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/30 Mei 1955;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Galuhan, Desa Kandat, RT.01  
RW.02, Kecamatan Kandat, Kabupaten  
Kediri atau Desa Kecipik Masang,  
Kecamatan Sukodono, Kabupaten  
Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Kepala Kelurahan Waru  
Gunung, Kecamatan Karang Pilang  
(Pensiunan);

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SULTONI pada Februari 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Kelurahan Waru Gunung di Jalan Mastrip Waru Gunung, Surabaya atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana berdasarkan hukum acara pidana Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat Surat Keterangan Tanah palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1590 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pengakuan Terdakwa bahwa ada seseorang yang mengaku bernama SUBAGIO, BA. beralamat di Puri Anjasmoro M 4/17, RT.002, Desa Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang pada awal bulan Februari 2010 datang ke kantor Kelurahan Waru Gunung menemui Terdakwa dan orang tersebut menerangkan sebagai pemilik tanah seluas kurang lebih 13.400 meter persegi terletak di Jalan Rusun Waru Gunung, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya terdaftar dalam Petok D Nomor 465 Persil 5 Kelas D-5 atas nama SAPARWI P. SALEM yang diakui oleh SUBAGIO, BA dibeli dari SAPARWI P. SALEM berdasarkan perjanjian jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 1983 dan diurus pengajuan sertifikat dengan membawa bukti-bukti berupa:

1. Petok D Nomor 465 atas nama SAPARWI P. SALEM Desa Waru Gunung, Kecamatan Karang Pilang, Kodya Surabaya dengan persil Nomor 5 Klas V darat luas 1.340 Ha. (Patok Asli);
2. Bukti jual beli antara SAPARWI P. SALEM dengan SUBAGIO, BA tanggal 26 Agustus 1983 yang diketahui oleh Lurah Waru Gunung PJ. SOEBANDI beserta kwitansi pembayarannya;
3. KTP Asli dan KSK Asli milik SUBAGIO BA;

- Selanjutnya Terdakwa meneliti kesesuaian antara Petok D No. 465 yang diserahkan oleh SUBAGIO, BA dengan Buku Letter C dan Buku Krawangan Desa (bote). Setelah dianggap cocok lalu Terdakwa melakukan pencoretan dan dilakukan penulis P.26/8/83 jual ke 1436 atas nama SUBAGIO, BA di Buku Letter C serta dibuat Sporadik untuk pengajuan sertifikat ke BPN Kota Surabaya;

- Dalam surat-surat tentang tanah tersebut antara lain meliputi:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/04/436.11.13.4/2010 tanggal 05 Februari 2010;
  2. Surat Kepada Kantor Pertanahan Kota;
  3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 05 Februari 2010;
  4. Kutipan Buku Letter C mengetahui Lurah;
- 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan yang dibuat SUBAGIO, BA tanggal 05 Februari 2010;
6. Sket Lokasi tanggal 05 Februari 2010;
7. Berita Acara Pemasangan Tanda Batas;

- Terdakwa dalam membuat Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/04/436.11.13.4/2010 tanggal 05 Februari 2010 sengaja tidak melihat secara fisik dan meneliti di lokasi untuk mengecek siapa yang sebenarnya menguasai tanah tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Batas-batas Tanah yang digunakan sebagai kelengkapan Sporadik tanah Petok D Nomor 465 persil 5 kelas D-5 atas nama SAPARWI P. SALEM adalah H. RIDWAN yang bukan pemilik batas tanah yang sebenarnya karena dalam buku Krawangan Desa batas-batasnya adalah sebelah Utara Tanah milik Sdr. Ponidin P. Mistri, sebelah Timur Jalan Setapak/Wagimin Legimin, sebelah Selatan Tanah milik Sdr. Parman P. Salim, sebelah Barat Tanah milik Sdr. Sumo P. Sumi;
  - Bahwa dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/04/436.11.13.4/2010 tanggal 05 Februari 2010 yang dibuat Terdakwa tersebut antara lain terdapat tulisan "tanah tersebut sekarang masih tetap dimiliki/dikuasai oleh SUBAGIO, BA dst...." padahal Terdakwa belum melihat dan meneliti langsung di lokasi;
  - Bahwa pada perkembangannya sesuai keterangan Terdakwa tanah tersebut dialihkan oleh Subagio, BA sehingga para ahli waris Saparwi P Salem dirugikan;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SULTONI pada Februari 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Kelurahan Waru Gunung di Jalan Mastrip Waru Gunung Surabaya atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya atau setidaknya di suatu tempat dimana berdasarkan hukum acara pidana Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyuruh orang memasukkan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1590 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pengakuan Terdakwa bahwa ada seseorang yang mengaku bernama SUBAGIO, BA. beralamat di Puri Anjarmoro M 4/17, RT.002, Desa Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang pada awal bulan Februari 2010 datang ke kantor Kelurahan Waru Gunung menemui Terdakwa dan orang tersebut menerangkan sebagai pemilik tanah seluas kurang lebih 13.400 meter persegi terletak di Jalan Rusun Waru Gunung, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya terdaftar dalam Petok D Nomor 465 Persil 5 Kelas D-5 atas nama SAPARWI P. SALEM yang diakui oleh SUBAGIO,BA dibeli dari SAPARWI P. SALEM berdasarkan perjanjian jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 1983 dan diurus pengajuan sertifikat dengan membawa bukti-bukti berupa:

1. Petok D No. 465 atas nama SAPARWI P. SALEM Desa Waru Gunung, Kecamatan Karang Pilang, Kodya Surabaya dengan Persil Nomor 5 Klas V darat luas 1.340 Ha. (Patok Asli);
2. Bukti jual beli antara SAPARWI P. SALEM dengan SUBAGIO, BA tanggal 26 Agustus 1983 yang diketahui oleh Lurah Waru Gunung PJ. SOEBANDI beserta kwitansi pembayarannya;
3. KTP Asli dan KSK Asli milik SUBAGIO BA;

- Selanjutnya Terdakwa meneliti kesesuaian antara Petok D No. 465 yang diserahkan oleh SUBAGIO, BA dengan Buku Letter C dan Buku Krawangan Desa (bote). Setelah dianggap cocok lalu Terdakwa melakukan pencoretan dan dilakukan penulisan P.26/8/83 jual ke 1436 atas nama SUBAGIO, BA di Buku Letter C serta dibuat Sporadik untuk pengajuan sertifikat ke BPN Kota Surabaya;

- Dalam surat-surat tentang tanah tersebut antara lain meliputi:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor:593/04/436.11.13.4/2010 tanggal 05 Februari 2010;
2. Surat Kepada Kantor Pertanahan Kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 05 Februari 2010;
4. Kutipan Buku Letter C mengetahui Lurah;
5. Surat Pernyataan yang dibuat SUBAGIO, BA tanggal 05 Februari 2010;
6. Sket Lokasi tanggal 05 Februari 2010;
7. Berita Acara Pemasangan Tanda Batas;
  - Bahwa dalam membuat sporadik/Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah, Terdakwa sengaja menyuruh staf/bawahan dia yaitu saksi Lilik Supriyati dan saksi Hendi Milono untuk tanda tangan sebagai saksi di Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), padahal Terdakwa mengetahui bahwa staf/bawahan Terdakwa tidak pernah melihat atau melakukan pemeriksaan lapangan dan cek lokasi tanah tersebut dan para bawahannya juga tidak pernah kenal dengan Subagio, BA, tetapi karena disuruh oleh atasannya maka para bawahannya mau menandatangani sporadik dimana dalam sporadik tersebut juga ada tanda tangan Subagio, BA;
  - Bahwa pada perkembangannya sesuai keterangan Terdakwa tanah tersebut dialihkan oleh Subagio, BA sehingga para ahli waris Saparwi P Salem dirugikan;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;  
Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 7 November 2012 sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa SULTONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana memalsu surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULTONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan perintah segera ditahan;
    3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1590 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/05/436.11.13.4/2010 tanggal 05 Februari 2010 yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI,
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pemblokiran surat pengajuan sertifikat tanah yang dimohon oleh SUBAGIO, BA Semarang Nomor: 593/15/436.11.13.4.2010 tanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI,
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pembatalan sporadik Nomor: 000/28/436.11.13.4/2010 tanggal 02 September 2010 yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI,
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pembatalan dan pencabutan surat tertanggal 02 September 2010 Nomor: 000/33/436.11.13.4/2010 perihal pembatalan sporadik yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2069/Pid.B/2012/PN.Sby., tanggal 19 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MEMALSUKAN SURAT";
2. Menghukum ia Terdakwa SULTONI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan tanah Nomor: 593/05/436.11.13.4/2010 tanggal 05 Februari 2010 yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI, 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pemblokiran surat pengajuan sertifikat tanah yang dimohon oleh SUBAGIO, BA Semarang Nomor: 593/15/436.11.13.4.2010 tanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI, 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pembatalan sporadik Nomor: 000/28/436.11.13.4/2010 tanggal 02 September 2010 yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI, 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pembatalan dan pencabutan surat tertanggal 02 September





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Nomor: 000/33/436.11.13.4/2010 perihal pembatalan sporadik yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa Sultoni untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 294/PID/2013/PT.SBY., tanggal 29 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember 2012 Nomor: 2069/Pid.B/2012/PN.Sby, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Sultoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan Surat";
  2. Menghukum ia Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan tanah Nomor: 593/05/436.11.13.4/2010 tanggal 05 Februari 2010 yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI, 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pemblokiran surat pengajuan sertifikat tanah yang dimohon oleh SUBAGIO, BA Semarang Nomor: 593/15/436.11.13.4.2010 tanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI, 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pembatalan sporadik Nomor: 000/28/436.11.13.4/2010 tanggal 02 September 2010 yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI, 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pembatalan dan pencabutan surat tertanggal 02 September 2010 Nomor: 000/33/436.11.13.4/2010 perihal pembatalan sporadik yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1590 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 111/Akta/Pid/Kss/VIII/2013/PN.Sby. Jo. Nomor: 2069/Pid.B/2012/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 September 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2013 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

## I. HAKIM PENGADILAN TINGGI TIDAK MENGGUNAKAN KEWENANGANNYA SEBAGAI *JUDEX FACTI* DALAM MEMERIKSA ULANG FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya Jo. Pengadilan Negeri Surabaya telah menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perbuatan membuat Surat Keterangan Tanah (Sporadik) tertanggal 05 Februari 2010, berdasarkan laporan/pengaduan dari Pelapor (Munali) dengan dalil kepemilikan tanah berupa Surat Petok D No. 465 atas nama Sarpawi P Salem (kakek Pelapor);

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 10 alinea ke -5, Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan, sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menerimanya karena setelah mempelajari ternyata isinya sama dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 November 2012 dan memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut;”

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi di atas jelas melalaikan kewenangannya selaku *Judex Facti* yang mengadili kembali atas fakta dan hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri. Artinya Hakim Pengadilan Tinggi harus menilai ulang fakta dan hukum yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa. Bahwa pertimbangan tersebut juga membuktikan kurangnya pemahaman hukum (*the understanding of law*) dari tugas Hakim Tinggi sebagai *Judex Facti* yang tidak sempurna (*onvoeldoende gemotiveerd*);

Bahwa fakta persidangan terungkap, terkait surat tanah Petok D No. 465 telah terdapat Surat Petok Ganda, satu Surat Petok dipegang/dikuasai Subagio, BA dan satu Surat Petok lagi dipegang/dikuasai Munali (Pelapor); Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/04/436.11.13.4/2010 tanggal 05 Februari 2010 (vide T-4.A) tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Lurah Waru Gunung telah memeriksa dan mencocokkan Dokumen tanah yaitu Surat Petok Tanah dan Surat Jual Beli yang dimiliki oleh Subagio dengan data tanah yang ada di buku Letter C Desa, Buku Gambar Krawangan, yang mana hasil pemeriksaan telah terbukti Surat Tanah (Surat Petok D No. 465) dan Surat Jual Beli tanggal 26 Agustus 1983 yang dimiliki dan dipegang oleh Subagio tersebut adalah asli dan benar (sesuai dengan data tanah di Buku Letter C Desa, Buku Gambar Krawangan), selanjutnya Pemohon Kasasi selaku Kepala Kelurahan Waru Gunung menerbitkan Surat Keterangan Tanah (Sporadik) atas nama Subagio, BA selaku pemilik atas tanah tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut berdasarkan dokumen asli Surat Perjanjian Jual Beli tanah antara Saparwi P. Salem selaku Penjual dengan Subagio, BA selaku Pembeli

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1590 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Agustus 1983 yang disaksikan oleh Lurah Waru Gunung Soebandi yang turut pula menandatangani Surat Jual Beli tersebut;

Bahwa ironisnya dalam kasus *a quo*, justru Pelapor (Munali) lah yang memiliki dan menggunakan Surat Petok tanah palsu (vide bukti T-2), dimana jelas terungkap berdasarkan keterangan Saksi Mukim Syahrir, SH., bersesuaian dengan data Buku C Desa/Gambar Krawangan Tanah yang ada di Kelurahan Waru Gunung, untuk Tanah Petok No. 465 tercatat atas nama Saparwi P. Salem, luas 13.400 M<sup>2</sup>, angka pada kolom iuran: 215;

Bahwa sedangkan Surat Petok yang dimiliki/dipegang oleh Munali (Pelapor) adalah Surat Petok No. 465 tertulis atas nama Saprawi P. Salem, angka pada kolom iuran: 032 (vide T-2), hal ini tidak sama/tidak sesuai dengan data yang ada di Buku C Desa, Buku Krawangan dan Gambar Krawangan Desa;

Bahwa adanya ketidak sesuaian pada Surat Petok Tanah yang dimiliki Pelapor (Munali) yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan Pembanding terbukti melakukan tindak pidana Pemalsuan, hal ini sangat bertentangan dan tidak mendasar, terbukti saat ini Pelapor (Munali) telah ditetapkan sebagai Tersangka dan masuk dalam DPO Polda Jatim terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Petok (vide P-10.A, P-10.B dan P-11), oleh karenanya jelas dalam kasus *a quo* Pelapor (Munali) tidak memiliki dasar hukum/bukti yang sah untuk memperkarakan Terdakwa, untuk itu sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 294/PID/2013/PT.SBY Jo. Putusan Negeri Surabaya Nomor 2069/Pid.B/2012/PN.Sby yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah dibatalkan;

Bahwa *Judex Facti* telah menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perbuatan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/05/436.11.13.4/2010 tanggal 05 Februari 2010, dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala Kelurahan Waru Gunung Surabaya, yang jelas-jelas memiliki kewenangan (secara struktural jabatan) berhak untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah yang dimohonkan oleh Subagio, BA didasarkan dan dilampiri pula dengan Surat-Surat Pernyataan yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Subagio, BA selaku Pemilik Tanah dan Pemohon Surat Sporadik Tanah, antara lain:

- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat dan ditanda tangani Subagio tanggal 05 Februari 2010 (vide T-4.F);
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat dan ditandatangani oleh Subagio tanggal 05 Februari 2010 (vide T-4.G);
- Berita Acara Pemasangan Tanda Batas yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUBAGIO tanggal 05 Februari 2010 (vide T-4.H);

Berikut dengan asli Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 26 Agustus 1983 dan asli Surat Petok Tanah No. 465 yang telah dicocokkan dengan Buku C, Buku Krawangan dan Buku Gambar Krawangan Tanah Desa;

Bahwa jelas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 60 ayat (2) huruf G: "Akta Pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan";

Bahwa oleh karenanya, jelas Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Kepala Kantor Kelurahan Waru Gunung secara struktural jabatan memiliki kewenangan untuk membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/04/436.11.13.4/2010 tanggal 05 Februari 2010 tersebut;

**II. JUDEX FACTI (HAKIM PENGADILAN TINGGI DAN HAKIM PENGADILAN NEGERI) TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM BERTALIAN DENGAN PASAL 263 ayat (1) KUHP TERHADAP DIRI TERDAKWA;**

*Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan memperhatikan:

- A. Bukti Hukum yang bertalian dengan siapa yang harus bertanggung jawab secara Hukum atas Permohonan Pengajuan Surat Sporadik/Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, yaitu:
1. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat dan ditanda tangani Subagio tanggal 05 Februari 2010 (vide T-4.F):

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1590 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 05 Februari 2010 (vide T-4.F) yang dibuat dan ditandatangani oleh Subagio, terdapat klausul point 6: "Bahwa apabila pernyataan pernyataan seperti tersebut di atas tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, baik Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara";

2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat dan ditandatangani oleh Subagio tanggal 05 Februari 2010 (vide T-4.G);

Bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 05 Februari 2010 (vide T-4.G) yang dibuat dan ditandatangani oleh Subagio, terdapat klausul: "Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata ini tidak benar saya bersedia dituntut di hadapan pihak pihak yang berwenang";

3. Berita Acara Pemasangan Tanda Batas yang dibuat dan ditandatangani oleh Subagio tanggal 05 Februari 2010 (vide T-4.H);

Bahwa dalam Surat Berita Acara Pemasangan Tanda Batas tanggal 05 Februari 2010 (vide T-4.H) yang dibuat dan ditandatangani oleh Subagio, terdapat klausul: "Bilamana dikemudian hari terjadi sengketa batas dengan para pihak dan atau tetangga yang berbatasan maka saya bertanggung jawab sepenuhnya baik pidana maupun perdata tanpa melibatkan pihak manapun termasuk pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya";

Bahwa kapasitas kedudukan Pemohon Kasasi dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Berita Acara Pemasangan Tanda Batas tertanggal 05 Februari 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Subagio selaku pemilik tanah, Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya kapasitas sebagai Pihak yang Mengetahui saja, bukan sebagai pihak yang menyatakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya, jelas tanggung jawab hukum atas kebenaran/keabsahan Kepemilikan Tanah dan Penguasaan Fisik tanah serta penentuan batas-batas tanah adalah mutlak tanggung jawab Subagio sebagai Pihak yang memberikan Pernyataan/pengakuan sebagai pemilik tanah dan yang menguasai fisik tanah, sebagaimana Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Subagio (vide T-4.F s.d T-4.H);

Bahwa tanggung jawab hukum Subagio tidak bisa dialihkan dan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut merupakan perbuatan Administratif Pelayanan Publik dalam menjalankan fungsinya sebagai Kepala Kelurahan Waru Gunung secara struktural jabatan memiliki Kewenangan untuk membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah, terlebih lagi Terdakwa sebelum menerbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap Surat Kepemilikan Tanah (Surat Jual Beli dan Surat Petok) yang dimiliki oleh Subagio dengan Data tanah di Buku C Desa dan Buku Krawangan Tanah, nyatanya pula terbukti Surat Jual Beli dan Surat Petok Tanah yang dimiliki Subagio tersebut asli dan benar (sesuai dengan data tanah di Buku C Desa, Buku Krawangan Tanah dan Gambar Krawangan Desa);

Dengan demikian jelas terjadi *error in persona* dalam menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, terlebih lagi dalam proses pemeriksaan dan persidangan tidak pernah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan atas diri Subagio, BA yang nota bene sebagai pemilik tanah dan pemohon dalam pengajuan surat keterangan tanah (Sporadik);

### B. Bukti Hukum tentang siapakah sebenarnya Pelapor "Munali" ??

Bahwa sebagaimana bukti T-11 yaitu Surat dari Polda Jatim Nomor B/174/SP2HP-7/II/2013/Ditreskrimum tanggal 14 Februari 2013, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-7;

Bahwa jelas terungkap fakta hukum yang dapat dijadikan Petunjuk bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, bahwa terkait dengan Proses Hukum/Proses Penyidikan yang dilakukan Polda Jatim terkait dengan perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Petok No.465 atas

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1590 K/PID/2013





nama Saparwi P. Salem (vide bukti T-10.A dan T-10.B), Polda Jatim telah menetapkan status hukum Sdr. Munali (Pelapor dalam perkara *a quo*) sebagai Tersangka;

Bahwa jelas terungkap bahwa Surat Petok Tanah yang dimiliki Pelapor (Munali) yang dijadikan dasar *Judex Facti* dalam memutus perkara dalam perkara *a quo* adalah palsu karena tidak sesuai dengan data tanah yang ada di Buku C dan Buku Gambar Krawangan Tanah, artinya pertimbangan hukum berikut Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya didasarkan pada Bukti palsu yang diajukan oleh Pelapor (Munali);

Bahwa sesuai data di Buku C Desa dan Buku Krawangan Tanah, Tanah Petok No. 465 tersebut tercatat atas nama Saparwi P. Salem, angka pada kolom iuran: 215, sedangkan Surat Petok Tanah yang dimiliki oleh Munali (Pelapor) tertulis atas nama Saprawi P. Salem, angka pada kolom iuran: 032;

Bahwa oleh karenanya, jelas dalam kasus *a quo* Pelapor (Munali) tidak memiliki dasar hukum/bukti yang sah untuk memperkarakan Terdakwa, untuk itu sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya Jo. Pengadilan Negeri Surabaya yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah dibatalkan;

#### C. Bukti-Bukti tentang Hak Kepemilikan Obyek Tanah

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo*, terkait tanah Petok D No. 465 telah terdapat Surat Petok Ganda, satu Surat Petok dipegang/dikuasai Subagio, BA dan satu Surat Petok lagi dipegang/dikuasai Munali (Pelapor);

Bahwa ironisnya dalam kasus *a quo*, justru Pelapor (Munali) lah yang memiliki dan menggunakan Surat Petok tanah palsu (vide bukti T-2, T-11), bahwa adanya ketidaksesuaian pada Surat Petok Tanah yang dimiliki Pelapor (Munali) yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pemalsuan, hal ini sangat bertentangan dan tidak mendasar, terbukti saat ini Pelapor (Munali) telah ditetapkan sebagai





Tersangka terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Petok (vide P-10.A, P-10.B dan P-11), oleh karenanya jelas dalam kasus *a quo* Pelapor (Munali) tidak memiliki dasar hukum/bukti yang sah untuk memperkarakan Terdakwa, untuk itu sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 294/PID/2013/PT.SBY Jo. Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2069/Pid.B/2012/PN.Sby yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah dibatalkan;

Bahwa lain dari itu, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan Hukum Waris, para ahli waris dari Alm. Saparwi P. Salem termasuk dalam hal ini Munali (Pelapor) harus tunduk dan mentaati perjanjian jual beli tanah yang telah dilaksanakan oleh Saparwi P. Salem dengan Subagio, BA tanggal 26 Agustus 1983, lagi pula hingga saat ini tidak ada putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tanah tanggal 16 Agustus 1983 antara Saparwi P. Salem (penjual) dengan Subagio (pembeli) tersebut Palsu . Artinya, jelas dalam kasus *a quo* Pelapor (Munali) tidak memiliki dasar hukum/alas hak untuk memperkarakan Terdakwa (Pemohon Kasasi), apalagi jelas terbukti justru Surat Petok Tanah yang dimiliki oleh Munali (Pelapor) adalah Surat Petok Tanah yang Tidak sesuai/Tidak Cocok (Surat Petok Palsu) dengan Data Tanah yang ada di Buku C Desa, Buku dan Gambar Krawangan Tanah;

### III. JUDEX FACTI SALAH DALAM PENERAPAN UNSUR MENGENAI SURAT ITU PALSU;

Bahwa bukti hukum, sampai saat ini masih adanya perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Perkara Perdata Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan oleh Pelapor, sebagaimana Perkara Perdata Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.Smg) mengenai Hak Kepemilikan Tanah Petok D No. 465 (vide T-8.A s/d T -8 .D);

Bahwa terbukti Perjanjian Jual Beli tanah antara Saparwi P. Salem dengan Subagio tanggal 26 Agustus 1983 (vide T-1.A) yang disaksikan dan dibubuhi tanda tangan Kepala Desa (Soebandi) telah memenuhi ketentuan Jual Beli tanah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf G



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

Bahwa oleh karenanya, Subagio selaku pemilik tanah berhak dan sah mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah (Sporadik) kepada Terdakwa selaku Kepala Kelurahan Waru Gunung yang secara struktural jabatan berhak dan berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah;

Bahwa sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli antara Saparwi P. Salem dengan Subagio tanggal 26 Agustus 1983 tersebut adalah palsu; Bahwa lagipula proses Gugatan/Perkara Perdata (mengenai Hak Kepemilikan Tanah) yang diajukan oleh Ahli Waris (Pelapor) selaku Penggugat terhadap Subagio selaku Tergugat dan Budianto selaku Penggugat Intervensi di Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana Perkara Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.Smg saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (vide T-8.A s/d T-8.D);

Bahwa oleh karenanya, jelas perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Kepala Kantor Kelurahan Waru Gunung-Surabaya dalam membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (Sporadik) Nomor 593/04/436.11.13.4/2010 tanggal 05 Februari 2010 yang dimohonkan Sdr. SUBAGIO BA selaku Pemilik Tanah dengan dasar bukti kepemilikan Tanah Petok D Nomor 465 adalah sah dan tidak ada keterangan palsu/surat palsu yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa mohon dicatat, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya Jo. Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dan nyata-nyata melanggar:

- Pasal 81 KUHP:

“Mempertanggunghkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh suatu Mahkamah (Peradilan) lain, mempertanggunghkan gugurnya penuntutan untuk sementara”;

- Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956:

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu“;

Bahwa jelas hingga saat ini Perkara Perdata (mengenai Hak Kepemilikan Tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo*) yang diajukan oleh Ahli Waris (Pelapor) selaku Penggugat terhadap Subagio selaku Tergugat dan Budianto selaku Penggugat Intervensi di Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana Perkara Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.Smg saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (vide T-8.A s/d T-8.D), artinya Pelapor (Munali) tidak mempunyai dasar hukum/alas hak untuk memperkarakan Terdakwa/Pemohon Kasasi, untuk itu sudah seharusnya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 294/PID/2013/PT.Sby Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2069/Pid.B/2013/PN.Sby haruslah dibatalkan karena pertimbangan hukumnya memakai dasar pertimbangan perkara Perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak lengkap dengan diambil alihnya pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan sebab dalam hal *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar maka dapat dibenarkan untuk diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi;
2. - Bahwa Terdakwa sebagai Lurah Waru Gunung yang menerima Surat Permohonan Pendaftaran untuk Sertifikat Tanah dengan membawa Surat Perjanjian Jual Beli antara Subagio

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1590 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pembeli dengan Saparwi sebagai Penjual atas tanah seluas 13.400 m<sup>2</sup>, Petok D Nomor 465 Persil 5 Kelas V kelurahan Waru Gunung, Kecamatan Karang Pilang, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Subagio, tanpa mengecek kepada ahli waris Saparwi, Terdakwa telah mencoret dan menuliskan dalam Letter C Persil 5 Kelas DV tersebut P.26/8/83 jual ke 1436 atas nama Subagio;

- Bahwa setelah melakukan pencoretan dan penulisan dalam Letter C tersebut Terdakwa membuat Sporadik dan Surat-Surat Tanah untuk pengajuan Sertifikat ke BPN Surabaya antara lain : Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/04/436.11.13.4/2010 tanggal 5 Februari 2010, Surat kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Kutipan Buku Letter C yang diketahui Lurah, Surat Keterangan Lokasi tanggal 5 Februari 2010, Berita Acara Pemasangan tanda pembatas, tanpa melakukan pemeriksaan lapangan atas objek tanah tersebut;
- Bahwa Subagio yang telah memperoleh surat-surat dari Terdakwa kemudian menjual tanah tersebut kepada Budianto;
- Bahwa ketika Munali datang ke Kantor Kelurahan untuk mengurus tanah milik orang tuanya (Saparwi) Terdakwa menyadari bahwa ia telah berbuat salah sehingga mengembalikan lagi tanah seluas 13.400 m<sup>2</sup> Petok D Nomor 465 Persil 5 Kelas DV kembali ke asal semula yaitu atas nama Saparwi, kemudian Terdakwa juga mengajukan Surat kepada BPN Surabaya untuk pemblokiran proses permohonan Sertifikat atas tanah seluas 13.400 m<sup>2</sup> Petok D Nomor 465 Persil 5 Kelas D V tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ahli waris Saparwi yaitu Nasirah dan Salamah mengajukan gugatan terhadap Subagio sebagai Tergugat dan Budianto Penggugat Intervensi dalam perkara di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara: 81/Pdt.G/2011/PN.Smg, dimana ahli waris Saparwi yaitu para Penggugat sebagai pihak yang menang artinya ahli waris Saparwi yang berhak atas objek tanah seluas 13.400 m<sup>2</sup>, Petok D 465 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli antara Saparwi sebagai Penjual dan Subagio sebagai Pembeli atas tanah seluas 13.400 m<sup>2</sup> dengan petok D 465 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Dari uraian di atas jelas bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membuat Surat Palsu (Sporadik dan lain-lain) tersebut sangat merugikan para ahli waris Saparwi karena mereka harus mengeluarkan biaya menggugat, juga mengeluarkan tenaga dan pikiran, dengan demikian pidana penjara 5 (lima) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkannya, oleh karena itu putusan tersebut harus diperbaiki seperti amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 294/PID/2013/PT.SBY., tanggal 29 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2069/Pid.B/2012/PN.Sby., tanggal 19 Desember 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai penyebutan tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SULTONI** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 294/PID/2013/PT.SBY., tanggal 29 Mei 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1590 K/PID/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Nomor: 2069/Pid.B/2012/PN.Sby., tanggal 19 Desember 2012 sekedar mengenai penyebutan tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sultoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan tanah Nomor: 593/05/436.11.13.4/2010 tanggal 05 Februari 2010 yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI,
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pemblokiran surat pengajuan sertifikat tanah yang dimohon oleh SUBAGIO, BA Semarang Nomor: 593/15/436.11.13.4.2010 tanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI,
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pembatalan sporadik Nomor: 000/28/436.11.13.4/2010 tanggal 02 September 2010 yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI,
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pembatalan dan pencabutan surat tertanggal 02 September 2010 Nomor: 000/33/436.11.13.4/2010 perihal pembatalan sporadik yang dibuat oleh Lurah Waru Gunung bernama SULTONI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Maret 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.  
Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**  
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1590 K/PID/2013